



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

SURAT EDARAN DEKAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO
NOMOR : NJ-T06/04/FSH/770/A.8/11.2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN SISTEM PENILAIAN ANGKA KREDIT MAHASISWA (AKM)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka meningkatkan kualitas akademik, mendorong budaya ilmiah, serta memperkuat rekam jejak capaian mahasiswa dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di lingkungan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid, maka dipandang perlu menetapkan sistem penilaian berbasis Angka Kredit Mahasiswa (AKM).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Sistem AKM

Sistem Penilaian Angka Kredit Mahasiswa (AKM) mulai diberlakukan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 bagi seluruh mahasiswa aktif di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid.

2. Ruang Lingkup

Angka Kredit Mahasiswa mencakup penilaian pada unsur – sub unsur berikut:

- a. **Penalaran dan Keilmuan;** meliputi Kegiatan Ilmiah Mahasiswa, Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Penulisan Karya Ilmiah dan Inovasi, Diskusi, Seminar, dan Forum Ilmiah, Kompetisi Keilmuan dan Akademik, Pengembangan Literasi dan Publikasi.
- b. **Minat dan Bakat;** meliputi Kegiatan Seni dan Budaya, Olahraga dan Kesehatan, Kreativitas Mahasiswa, Pengembangan Diri dan Talenta, Representatif dan Apresiatif.
- c. **Organisasi, Kepemimpinan, dan Sosial;** meliputi Keaktifan, Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Kemahasiswaan, Kegiatan Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Kepemimpinan dalam Komunitas Eksternal, Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan.
- d. **Kewirausahaan dan Inovasi;** meliputi Pengembangan Usaha Mandiri (*Entrepreneurship*), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Komersialisasi Produk.

3. Mekanisme Penghitungan AKM

- a. Setiap kegiatan memiliki poin yang disesuaikan dengan sifat dan bobot kegiatan.
- b. Mahasiswa **wajib** mengunggah bukti kegiatan pada sistem pelaporan AKM yang dapat diakses melalui menu akademik – kemahasiswaan – layanan kemahasiswaan laman resmi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid.
- c. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur pimpinan program studi dan dosen, serta telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- d. Verifikasi dan validasi bukti kegiatan dilakukan pada minggu ke delapan dan keenam belas perkuliahan.
- e. Penetapan hasil akhir Angka Kredit Mahasiswa (AKM) dituangkan dalam Surat Keputusan Penilaian AKM yang disahkan oleh Dekan.

4. Konsekuensi Akademik

- a. Hasil penilaian AKM menjadi bagian dari rekam jejak prestasi mahasiswa yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam,
 - 1) Pengajuan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - 2) Seleksi mahasiswa berprestasi; dan
 - 3) Evaluasi pembinaan kemahasiswaan
- b. AKM yang digunakan sebagai syarat pengajuan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa angkatan tahun 2023, wajib mencapai akumulasi Angka Kredit Mahasiswa (AKM) minimal **12 (dua belas)** poin;
 - 2) Mahasiswa angkatan tahun 2024, wajib mencapai akumulasi Angka Kredit Mahasiswa (AKM) minimal **24 (dua puluh empat)** poin; dan
 - 3) Bagi mahasiswa angkatan tahun 2025 dan seterusnya, wajib mencapai akumulasi Angka Kredit Mahasiswa minimal **48 (empat puluh delapan)** poin.

5. Koordinasi dan Sosialisasi

- a. Setiap Program Studi wajib menyelenggarakan sosialisasi AKM kepada seluruh mahasiswa paling lambat 30 hari setelah Surat Edaran ini diterbitkan.
- b. Organisasi Kemahasiswaan bertanggung jawab menyusun daftar kegiatan yang dapat dinilai sebagai AKM.
- c. Mahasiswa diimbau aktif mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik yang diakui dalam sistem AKM.

6. Penutup

Seluruh ketentuan teknis mengenai Penilaian Angka Kredit Mahasiswa telah diatur secara rinci dalam Peraturan Dekan Nomor NJ-T06/04/FSH/753/SK/11.2025 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Mahasiswa (AKM), yang dapat diunduh melalui menu Unggahan-Dokumen Kebijakan pada laman resmi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Paiton, 26 November 2024

D e k a n,




Dr. CHUSNUL MUALI, M.Pd.
NIDN: 2101127701

1. Tangkapan Layar sistem pelaporan AKM di laman resmi Fakultas



Versi dekstop



Versi android

2. Tangkapan Layar Unduh Pedoman Angka Kredit Mahasiswa



NOMOR	MATAKULIAH	SEMESTER	TAHUN	ACTION
1	Pedoman Angka Kredit Mahasiswa (AKM)	Kebijakan Kemahasiswaan Fakultas	2025	↓
2	Kode Etik Dosen UNUJA	Kebijakan Strategis UNUJA	2025	↓

Versi dekstop



Versi android